

# PERADI

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

## PUTUSAN

Nomor: 154/DKD/ PERADI/DKI-JAKARTA/PTS/IX/15

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

MAJELIS KEHORMATAN DKD PERADI DKI JAKARTA

Yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pada tingkat pertama pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia, menjatuhkan putusan dalam perkara pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia yang diajukan oleh:

MICHAEL PATRICK DONNELLY yang beralamat di Jl. Pengembak No.12 Sanur, Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut -----  
PENGADU;

Pengaduan diajukan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia yang dilakukan oleh:

IDA BAGUS WIKANTARA, S.H. beralamat di Jl. Sumandang IIIA No.5A, Batubulan, Gianyar, Denpasar, Bali untuk selanjutnya disebut-----  
TERADU;

Telah membaca Pengaduan dari Pengadu;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi Pengadu;

Telah memeriksa Bukti dari Pengadu;

Telah membaca Kesimpulan Pengadu;



## I. DUDUK PERKARA

Bahwa Pengadu tersebut di atas dalam pengaduannya tertanggal 3 Maret 2015 telah mengadukan Teradu karena diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Selama sepuluh tahun mulai bulan April 2005 sampai saat ini Teradu berdiri ditengah kehancuran keluarga Para Pengadu sebagai pengacara untuk Ni Made Jati, yang mantan istri Pengadu dan ibu Sean Donnelly dan Brenden Surya Donnelly. Kasus perceraian sederhana yang sudah disetujui penyelesaian damai secara detail antara Pengadu dan Made Jati diperpanas dan diperpanjang oleh Teradu, dan semua upaya penyelesaian diblokir, sampai perceraian sederhana menjadi serangkaian kasus-kasus perdata dan pidana di Indonesia dan California yang bertumbuh terus;
2. Karena Made Jati berpendidikan terbatas pada Sekolah Dasar kelas 5 dan bergejala gangguan emosi atau gangguan mental, diduga didasarkan banyak indikasi bahwa Teradu mengelabui dan memanipulasikan kliennya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Akibat perbuatan Teradu, Made Jati sudah kehilangan pengasuhan dan hak kunjungan anak-anaknya sejak tahun 2008, sudah melarikan diri dari dua Surat Penangkapan di dua Negara, dan sedang menghadapi penyidikan pidana dan gugatan perdata yang berat;
3. Bahwa Teradu bertindak atas keinginan atau instruksi Surat Kuasa Khusus dari kliennya Made Jati tidak masuk akal karena:
  - a. Teradu membohongi atau menutup fakta penting dari Made Jati guna menempatkan Made Jati di posisi merugikan dan kasus-kasus diperpanjang.
  - b. Salah satu alasan Teradu membohongi kliennya adalah karena ternyata Teradu ingin anak-anak Made Jati diusir dari Indonesia dan Made Jati kehilangan pengasuhan pada anak-anak (ternyata dengan tujuan memperkuat pengaruh Teradu atas Made Jati dan memastikan Pengadu tidak ada alasan kembali ke Indonesia dengan anak-anak) dan tindakan Teradu langsung memastikan akibat itu.
  - c. Bahwa sebelum dan setelah Made Jati kehilangan pengasuhan, Teradu terus-menerus memblokir setiap permohonan keluarga ataupun intruksi dari pengadilan atau otoritas lain yang memohon atau memerintah Made Jati



- ketemu atau bermediasi dengan mantan keluarganya (Pengadu dan anak-anak) yang mengharapkan mencari penyelesaian rukun,
- d. Tidak perlu dibuktikan pada setiap orang yang berpengalaman dunia alami bahwa seorang ibu tidak mau dan tidak akan mengintruksikan pengacara untuk menghancurkan keluarga dan mengasingkan anak-anak sendiri,
  - e. Seandainya seorang ibu menginstruksikan pengacara untuk menghancurkan keluarga, orang dengan pengalaman dunia alami akan tahu bahwa permohonan itu mengasal dari pikiran kurang sehat, bahwa instruksi klien untuk melanggar hukum tidak bisa diterima oleh seorang pengacara, dan bahwa tindakan mengusir atau menelantarkan anak-anak adalah tindakan pidana sendiri yang tidak bisa dibantu oleh pengacara.
4. Hubungan Teradu dengan Made Jati mulai tahun 2005 waktu Made Jati mengajukan gugatan perceraian terhadap Pengadu melalui Teradu dengan mengakui Akta Perkawinan palsu tahun 1996 dan menyangkal keberadaan perkawinan asli yang sah tahun 1985;
  5. Diduga bahwa dari saat Made Jati masuk kantor Teradu dengan kesulitan perceraian, dan Teradu mengetahui bahwa Made Jati terbatas pendidikan, gampang dipicu emosi, mempunyai dokumen-dokumen yang bisa dipakai untuk mengacaukan perceraian, dan mempunyai harta bersama yang cukup menarik, Teradu langsung bertekad menguasai kliennya dengan tujuan menggunakan kehancuran klien dan keluarganya untuk menguntungkan diri sendiri;
  6. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar baru delapan hari setelah Made Jati ketemu dan menandatangani Surat Kuasa Khusus dengan Teradu, dan efek tindakan ini adalah untuk mengakhiri sebuah perjanjian antara Made Jati dan Pengadu untuk menyelesaikan perceraian dengan damai yang sudah berjalan lancar sejak tahun 2003;
  7. Sebelum mendaftarkan gugatan perceraian tersebut, baik Made jati maupun Teradu tahu bahwa penjelasan di gugatan tidak benar, karena penjelasan Made



Jati di gugatan mengenai tempat dan tanggal perkawinan tidak sesuai dengan surat-surat yang diajukan sebagai buktinya;

8. Mengajukan gugatan perceraian yang mengakui perkawinan palsu menempatkan Made Jati di posisi rawan dilaporkan tindakan pidana, tetapi Teradu berada di posisi aman dan kebal hukum karena status pengacara. Ternyata dari saat itu Teradu memanfaatkan posisi lemah Made Jati untuk menguasai kliennya dengan ancaman bahwa dia rawan dipenjarakan kecuali dia mengikuti semua perintah Teradu;
9. Made Jati tetap menguasai semua harta keluarga bersama karena setelah Made Jati dan Teradu mendaftarkan gugatan perceraian dengan Akta Perkawinan palsu, Made Jati mengusir Pengadu dari perusahaan-perusahaan, tanah, bangunan, dan rumah bersama. Penguasaan diperkuat tahun 2007 setelah Para Pengadu menerima ancaman pembunuhan anonym yang Made Jati menolak membahas dengan Pengadu, ternyata atas instruksi Teradu, dan Pengadu diusir oleh preman dari tempat usaha keluarga, dan hadir sekaligus dengan preman pada saat itu ada Teradu. Atas sarannya Dubes A.S. dan Polda Bali, Para Pengadu melarikan diri dari Bali ke California untuk keamanan dan kesejahteraan anak-anak,
10. Dari saat mendaftar gugatan perceraian tahun 2005 sampai saat ini Made Jati menolak setiap permohonan Pengadu untuk bertemu atau mediasi dengan jawaban bahwa Made Jati disarankan oleh Teradu untuk tidak bertemu karena harus selesaikan persoalan keluarga "melalui jalur hukum". Saran dari seorang pengacara yang berpendidikan hukum tinggi menurut klien yang berpendidikan terbatas dan yang khawatir dipenjarakan sama efeknya dengan perintah. Memang bahan bukti membuktikan bahwa kemudian hari Teradu menyarankan Made Jati untuk melanggar perintah hakim Pengadilan California dan menelantarkan anak-anaknya dengan alasan kesulitan membela Made Jati, dan saran ini ditulis di deklarasi oleh Teradu dan diajukan pada Pengadilan California dibawah sumpah oleh Made Jati, dan Made Jati langsung ikut sarannya Teradu dengan akibat Made Jati kehilangan hak pengasuhan pada anak-anaknya akibat bimbingan Teradu;



11. Harta bersama yang masih dikuasi oleh Made Jati diragukan, dipenjelasan dibawah sumpah di Pengadilan California tahun 2008 dia menyangkal masih mempunyai harta yang dia menguasai tahun 2005. Diketahui bahwa ada tanah dijual secara melawan hukum tahun 2013 tanpa ijin Pengadu dan ditengah transaksinya adalah Teradu yang bergerak sebagai pengacara baik Made Jati sebagai penjual maupun pengacara perusahaan yang bertindak sebagai broker dalam posisi disebutkan "due diligence". Laporan pajak perorangan Made Jati tidak menunjukkan kekayaan. Jadi apakah harta keluarga masih ditangan Made Jati atau dari semua segi pandangan obyektif, aktifitas Teradu sama merugikan Made Jati seperti Pengadu dan anak-anak. Oleh karena itu, Pengadu dan anak-anak ingin mengajukan laporan selaku keluarga Made Jati yang menami mantan istri/ibu sebagai korban keempat dari perbuatan Teradu, didasarkan bahwa Made Jati tidak mampu melindungi kesejahteraan keluarganya atau diri sendiri dan karena itu dimanfaatkan oleh Teradu dengan jalur jahat. Bahwa klien kurang berpendidikan atau kurang kesehatan mental sampai dapat dikelabui oleh pengacara tidak memberi izin pada pengacara untuk menipu klien dari belakang perisai Surat Kuasa Khusus;
12. Dalam jalannya kasus-kasus yang mengasal dari gugatan perceraian, ada banyak indikasi bahwa Teradu sendiri membantu atau melakukan tindakan pidana. Mengajukan gugatan perceraian atas Akta Perkawinan palsu merupakan tindakan pidana memakai akta otentik palsu seperti dimaksudkan Pasal 266 KUHP. Teradu tahu waktu mengajukan gugatan perceraian tersebut bahwa bukti melawan dengan penjelasan Made Jati, dan setelah penjelasan perkawinan seperti yang di gugatan perceraian diakui sebagai bohongan oleh semua saksi termasuk Made Jati sendiri, teradu tetap mengajukan penjelasan pada Pengadilan Indonesia yang sudah terbukti dan diakui palsu menurut saksi, menurut putusan Mahkamah Agung, dan menurut Teradu sendiri di tempat lain,
13. Hak pengacara mengenai pidana adalah untuk membela klien terhadap tuntutan atau dakwah pidana. Membantu klien melakukan atau melanjutkan



pidana tidak di dikabulkan oleh Surat Kuasa Khusus karena klien sendiri tidak mempunyai hak melakukan pidana untuk dikabulkan;

14. Perjanjian perceraian sederhana sudah disepakati antara Pengadu dan Made Jati secara tertulis tahun 2003 didepan saksi pengacara di Singapura, dan Pengadu dengan Made Jati bersepakat penyelesaian pengasuhan anak-anak dan pembagian harta bersama dengan adil dan damai. Tetapi perceraian sudah berkembang menjadi serangkaian kasus-kasus perdata dan pidana rumit. Ditambah rumitnya adalah banyak indikasi kegiatan mafia hukum di Bali yang diduga didalangi oleh Teradu;
15. Sembilan laporan Pengadu dan kawan-kawan di Kepolisian Bali ditutup atau diselidiki dengan alasan-alasan konyol, paling seringnya karena "tidak cukup bukti". Alasan "tidak cukup bukti" tidak benar. Buktinya lengkap tetapi dibuang, diabaikan atau dipalsukan oleh Polisi dan Jaksa. Bagian besar dokumen-dokumen bukti di kasus-kasus ini adalah bukti kuat yang berdiri sendiri karena terdiri dari:
  - a. Akta otentik,
  - b. Dokumen-dokumen dan surat-surat yang ditulis dan diajukan dibawah sumpah dalam konteks persidangan oleh Made Jati atau Teradu,
  - c. Putusan Pengadilan di Indonesia dan California, atau yang disebutkan bukti sempurna
16. Ada lagi dokumen-dokumen dan surat-surat yang ditulis dan ditandatangani oleh Made Jati termasuk surat-surat yang dimaksudkan sebagai perjanjian antara Made Jati dan Pengadu I, foto-foto, SP2HP, SP3, presentasi untuk gelar BAP, Saksi dan surat-surat lain dari Kepolisian Bali dan semua dokumen-dokumen ini mendukung bukti-bukti sempurna tersebut;
17. Ada lagi penjelasan saksi-saksi dari pihak Made Jati yang mengakui membohong dalam keterangan pada Pengadilan dan Kepolisian, dan ada saksi-saksi dari pihak Pengadu yang terbukti memberi keterangan benar;



18. Semua bukti dan bahan mendukung bukti sering dibuang oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dengan teknik mencincang bukti dan membuang keterangan sampai buktinya hilang. Oleh karena itu, penting mengumpulkan semua penjelasan dan bukti di satu keterangan lengkap yang terlampir sebagai BAP Tambahan dan dokumen-dokumen bukti;
19. Susah memisahkan perbuatan Teradu dari perbuatan Made Jati atau penjelasan kasus-kasus selengkapnya karena jalannya kasus-kasus seluruhnya dibuat dan dikendalikan oleh Teradu sejak awal tahun 2005 secara detail. Oleh karena itu, Pengadu harus menelusuri penjelasan terinci kasus-kasus bersangkutan;
20. Bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pengadu dihadapan persidangan Dewan Kehormatan ini, telah nyata dan jelas bahwa Teradu tidak memberikan nasihat hukum yang benar sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia dan juga telah melakukan tindakan yang tidak profesional berhadapan dengan Pengadilan California;
21. Bahwa teradu dalam menjalankan profesinya tidak beritikad baik karena telah memberikan nasihat hukum yang tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia sehingga menghancurkan hubungan suami istri dan anak-anak. Bahwa oleh karena itu, Pasal 16 UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat tidak berlaku,
22. Teradu sampai saat ini tidak menggunakan haknya sebagai Teradu, karena Teradu mengabaikan sidang kode etik yang mulia ini dan tidak menghormati ketentuan yang paling penting dalam penegakan kode etik profesi advokat yaitu Kode Etik. Bahwa dengan demikian Teradu telah melecehkan keberadaan dan kehormatan persidangan kode etik yang terhormat dan mulia ini;
23. Bahwa Teradu juga telah melakukan tindakan-tindakan hukum yang tidak berpegangan pada Kode Etik dan peraturan perundang-undangan sehingga Teradu telah menjalankan profesinya bertentangan dengan Pasal 14 dan Pasal 15 UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat;



24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Sidang kehormatan PERADI yang memeriksa aduan Pengadu agar memutuskan bahwa Teradu telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 14, 15 dan 16 serta Pasal 4 mengenai sumpah Advokat sehingga pada Teradu dapat dikenakan Pasal 6 mengenai hal-hal yang dapat dikenakan tindakan terhadap Advokat dan mohon agar diberhentikan oleh organisasi sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 1 dan oleh karena itu diberhentikan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat 3.

## II. JAWABAN TERADU

Teradu dalam Jawabannya tertanggal 5 Mei 2015 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu dengan nomor KTA Peradi No.95.10042 dengan alamat di Perum Nuansa Penatih F2 Denpasar merupakan anggota dari DPC Peradi Denpasar Bali. Sesuai dengan ketentuan Kode Etik Advokat bagian ketiga Tata Cara Pengaduan pada Pasal 12 sub 1 menguraikan "Pengaduan terhadap Advokat sebagai Teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan kepada Dewan Kehormatan Cabang atau Dewan Pimpinan Pusat dimana Teradu menjadi anggota".  
Sesuai dengan hal yang Teradu uraikan diatas, maka Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta tidak berwenang untuk menerima Pengaduan atas diri Teradu karena jelas-jelas saya adalah anggota dari Peradi DPC Denpasar Bali. Untuk itu demi tegaknya aturan hukum yang melandasinya saya mohon dengan segala hormat agar Pengaduan ini dapat diteruskan atau dialihkan kepada Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar,
2. Bahwa sesuai dengan Kode Etik Advokat bagian kedua Pengaduan Pasal 11 point 1 diuraikan sebagai berikut "Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu: klien, teman sejawat Advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, DPP/DPC dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota,



Sedangkan Pengaduan yang mengadukan pelanggaran Kode Etik adalah Pengadu yang mana yang bersangkutan bukan merupakan klien Teradu, tapi yang bersangkutan adalah lawan Teradu dimana yang bersangkutan adalah mantan suami dari klien Teradu yang mempunyai ketidakpuasan pribadi atas kasus perceraian mereka. Sedangkan klien Teradu sendiri sama sekali tidak merasa dirugikan atas segala upaya hukum yang telah Teradu lakukan. Sehingga Pengadu tidak memenuhi syarat formal sebagai Pengadu.

3. Bahwa dengan itikad yang baik sebagai insane advokat yang menjunjung tinggi hukum, undang-undang Advokat dan profesionalisme serta kehormatan profesi ini maka Teradu menyatakan bahwa Teradu menolak dengan tegas apabila diduga atau dikatakan telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) sebagaimana yang telah disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pengadu,
4. Bahwa uraian materil aduan dari Pengadu tersebut adalah lebih bersifat konflik pribadi antar Pengadu dan klien Teradu dan lebih kepada konsekuensi logis atau akibat hukum dari segala daya dan upaya hukum baik secara perdata maupun pidana yang telah dilakukan atau diajukan atau diupayakan oleh Pengadu dengan didampingi kuasa-kuasa hukumnya yang ditujukan kepada klien Teradu yaitu Ni Made Jati dan sekarang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pada pasal 2 ayat 3 Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara memeriksa dan mengadili Pelanggaran yang menyatakan, "Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap KEAI",
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada hukum, undang-undang Advokat dan Organisasi PERADI yang saya cintai serta profesi yang mulia ini maka untuk material aduan dari Pengadu untuk selain dan selebihnya sekiranya tidak perlu saya tanggapi secara detail oleh karena sama sekali tidak jelas dan tidak relevansinya dengan undang-undang Advokat, KEAI dan kedudukan Teradu sebagai Advokat.



### III. SURAT TANGGAPAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH DKI JAKARTA

Sehubungan dengan surat Teradu tertanggal 5 Mei 2015 perihal Tanggapan atas Pengaduan pelanggaran kode etik advokat oleh Pengadu, maka pada tanggal 20 Mei 2015 dengan nomor surat 054/PERADI/DKD/DKIJKT.EKS/V/15 bahwa Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 001/PERADI/DPN/II/08 tentang pembentukan Dewan Kehormatan Daerah di tingkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pengangkatan Advokat yang menjadi Anggota Dewan Kehormatan Daerah di Tingkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pasal 4 yang berbunyi "untuk sementara, hingga terbentuknya Dewan Kehormatan Daerah di daerah-daerah lain, maka DKD Jakarta juga bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili di tingkat pertama adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia yang dilakukan oleh Advokat diluar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta", Dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas, DKD DKI Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan Pengadu tersebut;
2. Berdasarkan Surat Keputusan DPN PERADI No.082/PERADI/DPN/IX/08 tertanggal 5 September 2013, Dewan Kehormatan Daerah PERADI Denpasar sudah berakhir dan sampai saat ini belum terbentuk lagi, karenanya sesuai dengan Pasal 4 tersebut diatas, Pengaduan pelanggaran kode etik Advokat dari Pengadu terhadap Teradu, tetap dapat dilanjutkan dan diproses persidangannya oleh Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta;
3. Berdasarkan uraian diatas, jika dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima surat ini, Teradu tetap tidak memberikan jawaban secara tertulis, maka sesuai dengan pasal 8 ayat (3) dan ayat (5) Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili pelanggaran kode etik advokat Indonesia, Teradu dianggap telah melepaskan hak jawab Teradu dan Majelis DKD DKI Jakarta dapat segera memeriksa Pengaduan tersebut dan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Teradu.



#### IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa Terbukti Teradu dengan berbagai alasan yang tidak dapat dibenarkan menolak mengajukan Jawaban terhadap pengaduan ini, dan juga tidak mau menghadiri persidangan perkara ini, walaupun telah dipanggil dengan patut.
2. Bahwa karena Teradu tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap pengaduan Pengadu ini, maka Teradu patut dianggap mengakui semua pelanggaran Kode Etik yang diadakan Pengadu.
3. Bahwa seperti yang dikemukakan Pengadu dalam kesimpulannya, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, baik bukti-bukti surat yang terdiri dari Bukti P-1 s/d Bukti P-41, maupun keterangan dua orang saksi yang diajukan Pengadu, yaitu Gary Alan Hewson dan Ralf Schmidt, Majelis sepakat bahwa Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang No 18 tahun 2003 Advokat, selain melakukan tindakan yang bersifat pidana dan perdata yang merugikan Pengadu dan keluarganya, termasuk istri Pengadu yang merupakan klien Teradu dan anak-anak dari Pengadu,
4. Bahwa Majelis sepakat dengan Pengadu bahwa Teradu telah melanggar Pasal 4 ayat (3) dan (5) dari Undang-undang Advokat mengenai sumpah "untuk melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum untuk bertindak jujur, adil dan bertanggung-jawab berdasarkan hukum dan keadilan dan "menjaga tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai kehormatan, maratabat dan tanggung jawab dsebagai Advokat", karena dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun melakukan praktek hukum yang benar-benar tidak etis seperti, menyuruh kliennya yang nota bene hanya tamatan kelas V Sekolah Dasar untuk melanggar perjanjian perceraian yang telah disepakati, menyebabkan hubungan suami isteri kacau balau dan anak-anak kehilangan kontak dengan ibunya, membohongi klien mengenai fakta dan peristiwa hukum yang sebenarnya, dan memakai tenaga preman untuk mengusir Pengadu dan manajer Restoran milik Pengadu, melakukan tindak pidana seperti membuat dan menggunakan surat-surat palsu dan saksi-saksi palsu di Pengadilan, dan mengambil keuntungan dari kebodohan kliennya dan menjadikannya sebagai sapi perah dan mengadu domba Pengadu dan istrinya, klien Teradu.



5. Bahwa dengan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan secara sepintas di atas Teradu jelas-jelas juga melanggar ketentuan Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia tentang kepribadian Advokat yang menegaskan bahwa Advokat Indonesia adalah warga Negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum Undang Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya.

#### V. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta,

#### MENYATAKAN

#### MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Teradu terbukti melanggar sumpahnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat dan juga melanggar ketentuan Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia tentang "kepribadian Advokat Indonesia".
3. Menghukum Teradu dengan pemberhentian secara tetap dari profesinya sebagai Advokat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1d Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat jo. Ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf d Kode Etik Advokat Indonesia
4. Menghukum Pengadu untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
5. Memerintahkan DPN PERADI untuk mencabut Kartu Advokat Teradu dan menyampaikan putusan ini ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.




Demikianlah putusan ini dibuat dalam musyawarah Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 yang dihadiri oleh Alex R. Wangge, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Sirjon Pinem, S.H., M.H., Bachtiar Sitanggang, S.H., Pdt. Weinata Sairin, M.Th, Drs. Uung Sendana L. Linggaraja, S.H. masing-masing sebagai anggota dan Rr. Ruri Trianingrum S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat tanggal 18 September 2015 dengan tanpa dihadiri Pengadu, Kuasa Pengadu dan Teradu.





Jakarta, 18 September 2015


Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta  
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

  
  
Alex R. Wangge  
Ketua

  
Sirjon Pinem, S.H., M.H.  
Anggota

  
Bachtiar Sitanggang, S.H.  
Anggota


  
Pdt. Weinata Sairin, M.Th  
Anggota

  
Drs. Uung Sendana L. Linggaraja, S.H.  
Anggota

  
Rr. Ruri Trianingrum, S.H.  
Panitera Pengganti



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya



Alex R. Wangge, S.H.  
Ketua Majelis Kehormatan